



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 40/M.PPN/HK/04/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana amanat Pasal 7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan tentang kegiatan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Satgas SPIP, dengan susunan

keanggotaan ...

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Satgas SPIP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Tim Satgas Kementerian, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Tim Satgas SPIP di tingkat Kementerian;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di Tingkat Unit Kerja Eselon I; dan
 - c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai Penjamin Mutu bertugas:
- a. mengevaluasi penyelenggaraan SPIP dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP; dan
 - b. memberikan pertimbangan kepada Penanggung Jawab untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan SPIP.
- KEENAM : Tim Satgas Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari Ketua Satgas, Wakil Ketua Satgas, dan Anggota Satgas.
- KETUJUH : Ketua Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas:
- a. menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP berdasarkan pertimbangan atau arahan Penanggung Jawab;
 - b. bertanggung jawab melakukan koordinasi atas penyelenggaraan SPIP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;

c. mengoordinasikan ...

- c. mengoordinasikan pembinaan dan sosialisasi SPIP;
- d. mengoordinasikan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja Eselon I secara berkala;
- e. mengoordinasikan penilaian risiko di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan konsep laporan penyelenggaraan SPIP dan menyampaikannya kepada Penanggung Jawab.

KEDELAPAN : Wakil Ketua Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas:

- a. membantu Ketua Satgas dalam penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP berdasarkan pertimbangan atau arahan Penanggung Jawab;
- b. membantu Ketua Satgas dalam melakukan koordinasi atas penyelenggaraan SPIP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;
- c. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan pembinaan dan sosialisasi SPIP;
- d. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja Eselon I secara berkala;
- e. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan penilaian risiko di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- f. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan penyusunan konsep laporan penyelenggaraan SPIP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESEMBILAN : Anggota Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas:

- a. menyiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan oleh Penanggung Jawab dan Ketua/Wakil Ketua Satgas;
- b. menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
- c. menyelenggarakan SPIP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;

- d. melakukan pembinaan dan sosialisasi SPIP;
- e. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP;
- f. mengoordinasikan penilaian risiko di Unit Kerja Eselon I yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. berkoordinasi dengan Ketua Satgas di Tingkat Unit Kerja Eselon I yang menjadi tanggung jawabnya.

KESEPULUH : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Satgas dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- b. membantu melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi di lingkungan Satgas Penyelenggaraan SPIP.

KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas SPIP Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan ini diundangkan, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.87/M.PPN/HK/06/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 40/M.PPN/HK/04/2023
TANGGAL 28 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : Inspektur Utama Bappenas.
- D. TIM SATGAS KEMENTERIAN
- Ketua : Kepala Biro Umum.
- Wakil Ketua I : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
- Wakil Ketua II : Inspektur Bidang Administrasi Umum.
- Anggota : 1. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS.
2. Dr.Ir. Wisnu Utomo, M.Sc.
3. Dr. Ir. Ahmad Dading Gunadi, MA.
4. Tari Lestari, S.Si, SE, MS.
5. Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, MSc.
6. Abdul Malik Sadat Idris, ST.M.Eng.
7. Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D.
8. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LL.M.
9. Kahmal Jumadi, S.Sos.
10. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS.
11. Melyastarda, SE.Ak, M.Ak, CA.
12. Luthfia Osi Dewina, SE, M.Sc.
13. Iqbal Akhmad Ghufron, S.Kom.

14. Muhammad ...

14. Muhammad Pradana Akbar, A.Md.Ak.
15. Muhammad Thoriq Fahmi, A.Md.Ak.
16. Firdausy Yustiningsih, STP, ME.
17. Sukmawening Nastitisari, ST.
18. Semi Kurniasih, S.E.
19. Wahyudi Susanto, S.T., M.Ec.Dev.
20. Rahma Tri Benita, S.Pi.
21. Dyah Perwitasari, SIA.
22. Fatoni, S.Sos.
23. Muhammad Arif Rachmansyah, A.Md.
24. Jayanti Maharani , S.T, M.E.
25. Reny Setyowati, S.K.M.
26. Mesi Purnamasari, S.Sos, MA.
27. Sigit Santoso, S.Pd, M.Pd.
28. Mohammad Riziq Syihab, S.PWK.
29. Ultamas Eka Rahmawan, ST.
30. Rahmat Hidayat, S.Si.
31. Siswandi, SE, QIA.
32. Toni Priyanto J, S.Kom, ME.
33. Muhammad Arif Rachmansyah.
34. Nurpi, SE.
35. Henri Yusuf Hasibuan , SE.
36. Titin Gantini, SH.
37. Cory Fadila, SE, M.Sc.
38. Saleh MHD, S. Sos, MAP.
39. Tuhu Wagiono, S.Sos.
40. Ari Setiawan, SE.
41. Eko Purwanto, ST, MPWK.
42. Yanuar Adiantoro, SE.
43. Raden Achmad Yusuf, A.Md.Kb.N.
44. Tiara Khansa' Nabilah, A.Md.M.
45. Chaerullah Aldan, A.Md.Kb.N.
46. Eka Putri, A.Md.Kb.N.

- E. TENAGA PENDUKUNG : 1. Atika Maulidina Ridho, A.Md.Kb.N.
2. Iswari Noor Kamilia, A.Md.A.Pj.
3. Fadhilah Sophia Latupono, A.Md.Kb.N.
4. Rizka Ramadhani, A.Md.M.
5. Dian Vitria Ningsih, A.Md.Ak.
6. Fira Tri Mardani, A.Md.Ak.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati